

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab III terkait pemberian fasilitas PPN DTP atas barang dan jasa untuk penanganan Covid-19, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi pemberian fasilitas PPN DTP terkait barang dan jasa yang digunakan untuk menangani pandemi Covid-19 di wilayah kerja KPP Pratama Kediri telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Berbagai kegiatan seperti penyuluhan, penyebaran informasi melalui media sosial, dan pengiriman surat kepada wajib pajak telah dilakukan KPP Pratama Kediri agar fasilitas pajak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh wajib pajak.
2. Tingkat pemanfaatan PPN DTP dari penyampaian laporan realisasi PKP di wilayah kerja KPP Pratama Kediri tahun 2020 termasuk rendah karena hanya tujuh PKP yang melaporkan realisasi. Pemanfaatan PPN DTP tertinggi terjadi pada bulan Oktober 2020 dengan nilai realisasi Rp169.756.836,00. Sedangkan dari tinjauan pada RSUD Gambiran dan RSM Ahmad Dahlan yang merupakan pihak tertentu penerima insentif, pemanfaatan oleh pihak tertentu belum cukup optimal karena terdapat pengeluaran pengadaan barang/jasa terkait Covid-19 yang tidak mendapat fasilitas PPN DTP.

3. Dalam pemberian fasilitas PPN DTP, PKP rekanan wajib membuat faktur pajak dan laporan realisasi. Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan laporan realisasi terkait fasilitas PPN DTP di KPP Pratama Kediri masih cukup rendah dengan rata-rata 3 pelaporan setiap bulannya. AR menghimbau wajib pajak untuk segera lapor agar dapat memperoleh fasilitas PPN DTP apabila terdapat transaksi terkait barang/jasa Covid-19 kepada pihak tertentu.
4. Terdapat dua hambatan dalam pemberian fasilitas PPN DTP di wilayah kerja KPP Pratama Kediri. Pertama, PKP penyedia barang dan/atau jasa belum mengetahui informasi fasilitas PPN DTP. Kedua, kurang komunikatifnya sosialisasi peraturan perpajakan terutama terkait penanganan Covid-19. Sehingga terjadi miskomunikasi dan PPN belanja Covid-19 masih dipungut. Solusi untuk hambatan tersebut yaitu pengadaan sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh pihak yang terkait dalam pemanfaatan fasilitas PPN DTP. Selain itu, pihak tertentu dapat menginformasikan kepada rekanannya terkait fasilitas PPN DTP atas barang dan/atau jasa sehubungan Covid-19.